



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. memerlukan perlindungan khusus
5. Surat permohonan adopsi ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6. Surat kesepakatan pengangkatan anak
7. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak
8. Surat pernyataan belum mempunyai anak
9. Surat pernyataan hibah warisan
10. Surat pernyataan hak perwalian
11. Surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama
12. Surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya
13. Surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan
14. Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
15. Foto copy akta kelahiran COTA
16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
17. Foto copy akta pernikahan COTA
18. Surat keterangan penghasilan dari Instansi/tempat kerja
19. Foto copy suami istri 4 X 6 cm
20. Foto copy KTP suami istri
21. Foto copy Kartu Keluarga
22. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung
23. Surat pengantar dari Desa
24. Melengkapi Berita Acara pemerasan secara Adat
25. Akta kelahiran anak
26. Surat permohonan adopsi ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
27. Surat kesepakatan pengangkatan anak
28. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak
29. Surat pernyataan belum mempunyai anak
30. Surat pernyataan hibah warisan
31. Surat pernyataan hak perwalian



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Dinas Sosial Kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait pengangkatan anak.
2. Dinas Sosial Kabupaten memberikan informasi dan memberikan blangko persyaratan pengangkatan anak.
3. COTA mengisi dan melengkapi blangko.
4. Tim dari Dinas Sosial Kabupaten home visit ke COTA dan calon anak asuh (CAA).
5. Blangko yang sudah lengkap terisi diajukan oleh COTA ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi.
7. Dinas Sosial Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten membuat surat pengantar terkait pengangkatan anak dan laporan observasi dari PEKSOS.
8. Dinas Sosial Provinsi dan tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi melaksanakan home visit ke COTA dan CAA.
9. Setelah memenuhi syarat, ditetapkan dengan SK Dinas Sosial Provinsi.
10. Melalui Dinas Sosial Kabupaten SK tersebut diserahkan ke COTA untuk persyaratan ke Pengadilan.
11. Setelah diputuskan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut disampaikan ke COTA dan ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Jember diperlukan waktu 5 (lima) hari
2. Hari Senin s/d Kamis jam kerja pukul 07.30 s/d 15.00
3. Hari Jumat jam kerja pukul 07.30 s/d 14.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan ke pihak pelayanan pengaduan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember.